

21 hal

4 Mei 09

174/12-05-09-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 310/MENKES/SK/V/2009

TENTANG

TIM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN
PANDEMI PENYAKIT FLU BARU H1N1 (MEXICAN STRAIN) NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) saat ini telah memasuki stadium penularan dari manusia ke manusia dan telah menimbulkan situasi pandemi di beberapa negara;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi penularan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) ke Indonesia perlu diambil langkah-langkah kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan semua sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2373);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Distribusi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BARU H1N1 (*MEXICAN STRAIN*) NASIONAL.**
- Kedua** : Tim Kesiapsiagaan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari:
1. Tim Kesiapsiagaan Pandemi Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
 2. Tim Pakar Kesiapsiagaan Pandemi Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*);
 3. Tim Pengembangan Surveilans Epidemiologi dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan;
 4. Tim Verifikasi, Pengembangan Tatalaksana Kasus dan Perawatan RS;
 5. Tim Pengembangan Kinerja Laboratorium;
 6. Tim Pengembangan Operasional Penanggulangan;
 7. Tim Pemantauan dan Pengendalian Faktor Risiko;
 8. Tim Advokasi, Sosialisasi dan Humas;
 9. Tim Bantuan Hukum.
- Ketiga** : Organisasi, susunan personalia dan tugas masing-masing tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pedoman Penanggulangan yang ditetapkan oleh Menteri, dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim harus melaksanakan prinsip koordinasi, komunikasi dan bekerjasama dengan jajaran instansi Pemerintah baik di Pusat, Daerah maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan tugas Tim.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

SUSUNAN DAN TUGAS TIM KESIAPSIAGAAN

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan.

PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Depkes
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
6. Inspektur Jenderal Depkes

**KETUA
PELAKSANA** : Direktur Jenderal PP & PL

SEKRETARIS : Sesditjen PP & PL

ANGGOTA : 1. Sesditjen Bina Yanmedik;
2. Sesditjen Bina Kesmas;
3. Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
4. Ses Badan Litbang Kesehatan
5. Direktur P2B2, Dit. Jen. PP & PL
6. Direktur SEPIMKESMA, Ditjen PP & PL
7. Direktur P2ML, Ditjen PP & PL
8. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP & PL
9. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi, Ditjen PP & PL
10. Direktur Yanmed dan Gigi Dasar, Ditjen Yanmedik
11. Direktur Yanmed dan Gigi Spesialistik, Ditjen Yanmedik
12. Direktur Bina Yan Keperawatan, Ditjen Yanmedik
13. Direktur Bina Yan Penunjang Medik, Ditjen Yanmedik
14. Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas
15. Direktur Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan,
Ditjen Yanfar
16. Kapuslitbang Pemberantasan Penyakit Menular,
Badan Litbangkes
17. Kepala Pusat Kesehatan Kerja
18. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen
19. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen
20. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen
21. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
22. Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

23. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Setjen;
24. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan;
25. Direktur RSPI-SS Jakarta;

TUGAS TIM :

1. Menyusun kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
2. Menyusun Pedoman Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Nasional.
3. Melakukan supervisi, advokasi, sosialisasi, verifikasi kepada instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
4. Menyiapkan materi rancangan peraturan perundangan yang terkait dengan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
5. Menyiapkan dan memberikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan jejaring kerja dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait termasuk lembaga donor
6. Memberikan bahan pertimbangan untuk peliputan Pers dan Bantuan Hukum.
7. Membuat laporan berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen PP & PL



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PAKAR KESIAPSIAGAAN

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan.
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA
PELAKSANA** : Prof.Dr.Hadiarto Mangunegoro, Sp. P (k)
- SEKRETARIS** : Dr. Triono Soendoro, Ph.D
- ANGGOTA** : 1. Prof.Dr. Bambang Sutrisna, MPH
2. Prof.Dr. Agus Syahrurrachman, PhD
3. Prof. Dr. Sangkot Mardjuki
4. Prof. Dr. Charles Rangga Tabu, MSc (FKH UGM)
5. Dr. Endang Setdyaningsih, PhD
6. Dr. Irawan Yusuf
7. Drh. C. Nidom MS, TDC (UNAIR)
8. Dr. Nyoman Kumara Rai, MPH
9. Dr. Brotowasisto. MPH
10. DR. Drh. I Wayan T Wibawan (FKH IPB)
11. DR. Drh. Syamsul Bahri
12. DR. Drh. A. Adjid
13. DR. Drh. Agus Wiyono
14. DR. Dr. Agus Suwandono, MPH




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
2. Mempersiapkan dan mengumpulkan referensi, data, informasi dan materi dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
3. Memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan kebijaksanaan dalam penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan usul pemikiran berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
5. Melakukan komunikasi dengan tim lain dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian dan evaluasi.



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran III
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENGEMBANGAN SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI, MONITORING & EVALUASI PENANGGULANGAN**

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan.

PENGARAH : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

**KETUA
PELAKSANA** : Direktur SEPIM KESMA

SEKRETARIS : Kasubdit Surveilans Epidemiologi

ANGGOTA : 1. Dr. Sholah Imari, MSc
2. Dr. Mawari Edy, M.Epid
3. Drg. Yekti Praptiningsih, M.Epid
4. Drh. Wilfried Purba, MKes
5. Drh. Endang Burni, MKes
6. Dr. Sulatri, Sp A
7. Drg. Vensya Sitohang, M.Epid
8. Dr. Mieke Vietta
9. Dr. Elvieda
10. Dr. Ilham Patu, Sp. BS
11. Drs. Nanang Beswanto M.Si.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam investigasi KLB.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja surveilans epidemiologi.
3. Memberikan bahan masukan/ pertimbangan situasi epidemiologis kepada Tim Penanggulangan.
4. Menyusun laporan berkala kepada Ketua Tim Penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran IV
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM VERIFIKASI,
PENGEMBANGAN TATALAKSANA KASUS DAN PERAWATAN**

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan.

PENGARAH : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

**KETUA
PELAKSANA** : Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi
Prof Sulianti Saroso Jakarta

SEKRETARIS : Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit
Penyakit Infeksi Prof Sulianti Saroso Jakarta

ANGGOTA : 1. Dr. Supriyanti Sp.P
2. Dr. Tetty Setiawati Mulyaningsih
3. Dr. Suryo Purhananto
4. Dr. Sila Wiweka, Sp P
5. Rusmawati, SKp
6. Dr. Sheila Kadir
7. Drg. Yoshephine, MKes
8. Dr. Darmawan, Sp. A (k)
9. Dr. Prianti, Sp.P (k)
10. Dr. Herdiman, Sp. PD (k)
11. Dr. Lia Gardenia, Sp. P (k)
12. Dr. Chita Septiawati



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan fasilitasi terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap tersangka penderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*), serta memberikan verifikasi dan pertimbangan pengambilan keputusan tentang diagnosis Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) dari pasien yang dirawat.
2. Memberikan pertimbangan tentang penentuan langkah-langkah pengobatan dan pengamatan lebih lanjut bagi penderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
3. Membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran V
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENGEMBANGAN
KINERJA LABORATORIUM**

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan RI

PENGARAH : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

**KETUA
PELAKSANA** : Kepala Pusat Penelitian Penyakit, Badan Litbangkes

SEKRETARIS : Drg. Martha, Msi

ANGGOTA : 1. Dr. Yulizar Darwis, Sp.Kj.
2. Drs. Djoko Yuwono, MSc
3. Drs. Bambang Heriyanto, MKes
4. Drs. Syahriyal Harun, MSc
5. Dr. Krisna Nur A.P.
6. Dr. Widarso HS, MSc
7. Dr. Anis Karuniawati, PhD, SpMK (FK UI)
8. DR. Dr. H. Usep Abdullah Husin, SpMK (FK UNPAD)
9. Dr. Winarto, SpM (k) SpMK (FK UNDIP)
10. Dr. Abu Tholib Amari, MSc, PhD, SpMK (FK UGM)
11. DR. Dr. Kuntaman, MS, SpMK (FK UNAIR)
12. Dr. N Sri Budayanti, SpMK (FK UNUD)
13. DR. Dr. Rosihan Anwar, DMM, MHA, MS, SpMK (FK USU)
14. Dr. M. Hatta, PhD, SpM (FK UNHAS)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan pemeriksaan spesimen terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap orang yang diduga menderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
2. Memberikan keputusan tentang menderita Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) atau tidaknya pasien yang dirawat.
3. Melakukan konsultasi, komunikasi dan menentukan langkah-langkah pengamatan aspek laboratorium lebih lanjut bagi penderita yang menderita penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
4. Membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran VI
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENGEMBANGAN OPERASIONAL
PENANGGULANGAN**

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan.

PENGARAH : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

KETUA PELAKSANA : Direktur P2B2 Ditjen PP & PL

SEKRETARIS : Drh. Wilfried Purba, MKes

ANGGOTA : 1. Dr. Tunggul P. Sihombing. MHA
2. Drh. Misriyah
3. Dr. Sri Widiastuti
4. Atiek Yuliati, SKM, MKes
5. Sudjais, SKM, MM
6. Dra. Meynarwati. Apt.
7. Dr. Dyah Armi Riana, MARS



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam operasional penanggulangan.
2. Memberikan bahan masukan/ pertimbangan situasi dan kecenderungan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) serta sumber daya pendukung penanggulangan.
3. Menyusun laporan berkala kepada Ketua Tim Penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

**Lampiran VII
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMANTAUAN DAN
PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO**

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan.

PENGARAH : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

**KETUA
PELAKSANA** : Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP & PL

SEKRETARIS : Drs. Winarno, MSc

ANGGOTA : 1. Kepala BBTCL Jakarta
2. Drh. Endang Burni, MKes
3. Dr. H. Firdaus Yusuf Rusdhy, MPH.
4. Kepala KKP Denpasar
5. Drs. Maryadi Broto
6. Dr. R. Soeko Nindito
7. RBA. Widjanarko, SKM.M.Kes.
8. Drs. Eddy Saidi, MBA
9. Ir. Eddy Wahyu Pudjianto
10. Ir. Widjayanti



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam pemantauan dan pengendalian faktor risiko
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengendalian faktor risiko
3. Memberikan bahan masukan/ pertimbangan situasi dan kecenderungan faktor risiko kepada Tim Penanggulangan.
4. Menyusun laporan berkala kepada Ketua Tim Penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran VIII
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009**

SUSUNAN DAN TUGAS TIM ADVOKASI, SOSIALISASI DAN HUMAS

SUSUNAN TIM :

PELINDUNG : Menteri Kesehatan.

PENGARAH :
1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

KETUA PELAKSANA : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

SEKRETARIS : Kepala Pusat Komunikasi Publik

ANGGOTA :
1. Dr. Gunawan Setyadi, MPH
2. Dr. Maman Abdurachman, MPH
3. Drs. Rahbudi Helmi
4. Dra. Linda Sitanggang, PhD
5. Dra. Dunanty RK Sianipar, MKes
6. Drs. Zaenal Komar
7. Dr. P. Sri Mulyani
8. Drs. Sumardi
9. Drs. Yusraludin, M.Kes
10. Drh. Wilfried Purba, MKes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TUGAS TIM :

1. Memberikan advokasi kepada lembaga pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
3. Membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
4. Melakukan peliputan lapangan, persiapan dan konferensi pers.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IX
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 310/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

SUSUNAN DAN TUGAS TIM BANTUAN HUKUM

SUSUNAN TIM :

- PELINDUNG** : Menteri Kesehatan.
- PENGARAH** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- KETUA PELAKSANA** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- SEKRETARIS** : Barlian, SH, MKes
- ANGGOTA** : 1. V.A. Binus Manik, SH, MH
2. Arsil Rusli, SH, MH
3. Fresley Hutapea, SH. Mars
4. Riati Anggriani, SH, MH. Mars
5. Ridho V. Hutagalung, SH
6. Tiaswening, SH

TUGAS TIM :

1. Melakukan advokasi, bantuan hukum, verifikasi dan investigasi serta sosialisasi.
2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
3. Menyusun peraturan perundang-undangan penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
4. Membuat laporan kepada tim penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)